

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:16 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.09 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR: ----- TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025,** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor:

Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871– 082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871– 082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Dapil 1 DPRD Kabupaten Kapuas;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEUBOB SU MULON

YANDRI SURABSO SU MULON

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada **"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email:lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON**;

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta

hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, pada Provinsi Sumatera Utara, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan

IV. POKOK PERMOHONAN.

I.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi ... adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KAPUAS DAPIL 1.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

1. Tabel 1.1 Terjadinya penggelembungan suara dengan modus manipulasi DPTb, dimana ditemukan dugaan pemilih di luar Dapil 1 Selat yang seharusnya tidak berhak memberikan suara untuk Caleg Kabupaten Dapil 1 Kecamatan Selat, tetapi diberikan hak untuk memilih Caleg Kabupaten Dapil 1 Kecamatan Selat. Kejadian ini tersebar di 54 TPS dengan rincian :

DESA	JML TPS	NO TPS
a. Desa Pulau Telo Baru	3 TPS	1, 2, 5
b. Desa Pula Telo	3 TPS	4, 7, 9
c. Kel. Panamas	1 TPS	4
d. Kel. Selat Hilir	9 TPS	2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 21
e. Kel. Selat Tengah	7 TPS	2, 5, 9, 12, 15, 16
f. Kel. Selat Hulu	10 TPS	1, 4, 10, 20, 21, 22, 26, 31, 34, 35
g. Kel. Selat Dalam	9 TPS	4, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 33
h. Kel. Selat Utara	3 TPS	5, 7, 9
i. Kel. Selat Barat	9 TPS	2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18
JUMLA H	54 TPS	

2. 2. Terjadinya pengembosan suara dengan modus manipulasi DPK, dimana ditemukan dugaan Pemilih DPK hanya diberikan hak untuk memilih tingkatan Pilpres, DPD, DPR RI, dan DPRD

DESA	JML TPS	NO TPS
a. Kel. Selat Hilir	5 TPS	7, 9, 10, 21, 23
b. Kel. Selat Hulu	1 TPS	28
c. Kel. Selat Dalam	1 TPS	11
d. Kel. Selat Barat	1 TPS	13
JUMLA H	8 TPS	

3.

-
4. Terjadinya penggemboan hak memilih Caleg DPRD Tingkat Kabupaten suara dengan modus manipulasi jumlah DPT, dimana ditemukan adanya jumlah DPT yang menggunakan suaranya lebih banyak di Tingkat Pilpres namun jauh berkurang penggunaannya di Tingkat DPRD Kabupaten. Dugaan kecurangan dengan modus ini tersebar di 2 TPS dengan rincian :

DESA	JML TPS	NO TPS
a. Kel. Selat Hulu	2 TPS	7, 16
JUMLA H	8 TPS	

Penjelasan :

Bersama ini kami sampaikan temuan dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat PPK Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dengan uraian sebagai berikut :

1. PPK Selat bekerja tidak sesuai mekanisme tata tertib pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana K KPU Nomor 219 Tahun 2024 khususnya penyimpangan terhadap BAB II Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Point C Angka 1.f dan Angka 1.m di mana dinyatakan :
 - 1.f. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu :
 - 1) Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) anggota DPR;
 - 3) anggota DPD;
 - 4) anggota DPRD provinsi; dan
 - 5) anggota DPRD kabupaten/kota;

Yang mana Keputusan ini mewajibkan PPK Selat untuk melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara baik dilakukan secara berurutan maupun tidak secara berurutan dalam satu ruangan dan tidak boleh dilaksanakan secara paralel sebagaimana ditegaskan pada BAB II Point E Angka 2 huruf a dan b yang berbunyi :

2. Dalam hal berdasarkan pertimbangan PPK, waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan tidak cukup, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilakukan lebih dari 2

- a) jumlah TPS dalam kecamatan tersebut sejumlah 700 (tujuh ratus) TPS atau lebih sehingga PPK tidak dapat menyelesaikan rekapitulasi sesuai waktu yang telah ditentukan; dan
- b) terdapat situasi lain yang menyebabkan proses rekapitulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan dipandang perlu dilakukan penambahan panel menjadi lebih dari 4 (empat) panel.

SEMENTARA JUMLAH TPS DI KECAMATAN SELAT HANYA BERJUMLAH 190 TPS saja sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan untuk pecah menjadi lebih dari 2 (dua) panel. Selain itu juga tidak ada situasi lain yang membuat proses rekapitulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaannya, PPK Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah memecah panel menjadi Panel Penghitungan Suara PPWP, Panel Penghitungan Suara DPD-RI dan DPR-RI, Panel Penghitungan Suara DPRD Propinsi dan Panel Penghitungan Suara DPRD Kab/Kota masing-masing dalam ruang yang terpisah.

Pemisahan ruangan rekapitulasi perolehan suara yang tidak sesuai Keputusan KPU no 219/2024 ini **MEMBUAT PELAPOR SANGAT DIRUGIKAN** karena tidak bisa melakukan sinkronisasi secara langsung terhadap dugaan manipulasi DPTb dan atau Manipulasi DPK yang kami laporkan.

Pemisahan ruangan rekapitulasi perolehan suara tersebut sangat memungkinkan terjadinya perubahan yang asal-asalan dengan dalih hanya kesalahan penulisan atau kesalahan pencatatan tanpa dilakukan perhitungan ulang terhadap fisik surat suara yang digunakan untuk mengecek apakah dalih kesalahan tulis itu benar adanya atau hanya pengakuan sepihak dari pihak PPK Selat.

2. Berdasarkan pencermatan Form C.1 Hasil, kami menduga bahwa PPS bersama-sama dengan PPK telah dengan sengaja atau tidak sengaja menyebabkan hilangnya hak pilih dan atau penggunaan hak pilih oleh orang yang tidak memiliki hak pilih dengan modus manipulasi DPTb dan atau DPK.

Hal ini secara langsung membuat hasil pemilu menjadi kehilangan akuntabilitas dan legalitasnya sebagaimana dimaksud oleh UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 dan Pasal 3. Sehingga harus dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

3. Temuan dugaan kecurangan penggunaan hak pilih oleh mereka yang tidak memiliki hak dengan modus manipulasi DPTb sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas, dapat kami uraikan sebagai berikut :

3.1. Desa Pulau Telo Baru :

- 3.1.1. TPS 1 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.1.2. TPS 2 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota

- 3.1.3. TPS 5 terdapat 5 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A.
- 3.2. Desa Pula Telo :
 - 3.2.1. TPS 4 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
 - 3.2.2. TPS 7 terdapat 7 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
 - 3.2.3. TPS 9 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A.
- 3.3. Kel. Panamas
 - 3.3.1. TPS 4 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.4. Kel. Selat Hilir
 - 3.4.1. TPS 2 terdapat 6 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
 - 3.4.2. TPS 3 terdapat 1 DPTb untuk DPRD Kabupaten namun untuk PPWP, DPRRI, DPDRI dan DPRD Propinsi terdapat 3 DPTb sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
 - 3.4.3. TPS 6 terdapat 1 DPTb untuk DPRD Kabupaten namun untuk PPWP, DPRRI, DPDRI dan DPRD Propinsi terdapat 6 DPTb sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
 - 3.4.4. TPS 8 terdapat 33 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
 - 3.4.5. TPS 10 terdapat 9 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
 - 3.4.6. TPS 15 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
 - 3.4.7. TPS 18 terdapat 9 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A.

3.5. Kel. Selat Tengah

- 3.5.1. TPS 2 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.5.2. TPS 5 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.5.3. TPS 9 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.5.4. TPS 12 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.5.5. TPS 15 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.5.6. TPS 16 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.5.7. TPS 23 terdapat 8 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.5.8. TPS 31 terdapat 6 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.5.9. TPS 32 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.6. Kel. Selat Hulu

- 3.6.1. TPS 1 terdapat 3 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.2. TPS 4 terdapat 4 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.3. TPS 7 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.4. TPS 10 terdapat 5 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti

- 3.6.5. TPS 20 terdapat 3 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.6. TPS 21 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.7. TPS 22 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.8. TPS 26 terdapat 8 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.9. TPS 31 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.10. TPS 34 terdapat 6 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.6.11. TPS 35 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.7. Kel. Selat Dalam

- 3.7.1. TPS 4 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.7.2. TPS 15 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.7.3. TPS 16 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.7.4. TPS 20 terdapat 16 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.7.5. TPS 21 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.7.6. TPS 23 terdapat 13 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;
- 3.7.7. TPS 14 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti

3.7.8. TPS 33 terdapat 4 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.8. Kel. Selat Utara

3.8.1. TPS 5 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.8.2. TPS 7 terdapat 3 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.8.3. TPS 9 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9. Kel. Selat Barat

3.9.1. TPS 2 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9.2. TPS 3 terdapat 8 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9.3. TPS 9 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9.4. TPS 11 terdapat 4 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9.5. TPS 12 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9.6. TPS 13 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9.7. TPS 14 terdapat 2 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9.8. TPS 17 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

3.9.9. TPS 18 terdapat 1 DPTb untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota namun pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti Form A;

4. Temuan dugaan kecurangan menghilangkan hak pilih warga dengan modus manipulasi DPK dalam poin (2) di atas, kami uraikan sebagai berikut :

4.1. Desa Pulau Telo Baru :

4.1.1. TPS 2 terdapat 1 DPK untuk PPWP, DPRRI, DPDRI, dan DPRD Propinsi namun ditingkat DPRD Kabupaten DPK tercatat 0;

4.2. Kel. Selat Hilir

4.2.1. TPS 7 terdapat 5 DPK untuk PPWP namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota hanya terdapat 2 DPK sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti nomor NIK pemilih yang masuk dalam kategori DPK;

4.2.2. TPS 10 terdapat 3 DPK untuk PPWP, namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota hanya tercatat 1 DPK sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti NIK pemilih yang masuk dalam kategori DPK;

4.3. Kel. Selat Hulu

4.3.1. TPS 28 terdapat 12 DPK untuk PPWP, namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota hanya tercatat 10 DPK sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti NIK pemilih yang masuk dalam kategori DPK;

4.4. Kel. Selat Dalam

4.4.1. TPS 11 terdapat 6 DPK untuk PPWP, namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota hanya tercatat 4 DPK sebagai pengguna surat suara dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak dapat menunjukkan bukti NIK pemilih yang masuk dalam kategori DPK;

5. Dugaan kecurangan menghilangkan hak pilih dengan cara memanipulasi penggunaan surat suara dapat kami uraikan sebagai berikut :

5.1. Kelurahan Selat Hulu

5.1.1. TPS 7 ditemukan data Penggunaan Surat Suara untuk PPWP tercatat 185, namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota Pengguna Surat Suara hanya tercatat 183 dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak bersedia melaksanakan pembukaan Kotak Suara untuk dilaksanakan perhitungan Jumlah Penggunaan Surat Suara yang benar;

5.1.2. TPS 16 ditemukan data Penggunaan Surat Suara untuk PPWP tercatat 210, namun untuk DPRRI, DPDRI, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota Pengguna Surat Suara hanya tercatat sebanyak 174 dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK, KPPS tidak bersedia melaksanakan pembukaan Kotak Suara untuk dilaksanakan perhitungan Jumlah Penggunaan Surat Suara yang benar;

Dan pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, Terlapor menyarankan kepada KPPS untuk langsung merubah jumlah penggunaan surat suara agar mengikuti jumlah penggunaan surat suara PPWP tanpa mau memenuhi permintaan Pelapor untuk membuka Kotak Suara agar dapat dilaksanakan perhitungan Jumlah Penggunaan Surat Suara yang benar;

6. Pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, Terlapor menolak membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan terhadap penggunaan surat suara sebagai upaya Pelapor untuk membuktikan kebenaran klaim Terlapor bahwa semua itu semata-mata hanya kesalahan penulisan;

7. Klaim Terlapor bahwa terjadi kesalahan catat pada DPTb yang seharusnya tercatat sebagai DPK dengan uraian :

7.1. TPS 20 Kel. Selat Dalam tertulis 16 DPTb yang menurut Terlapor hanya ada 1 DPTb tapi tidak hadir. Hal ini adalah pelanggaran fatal digunakannya hak pilih oleh mereka yang tidak memiliki hak pilih, karena orang yang tidak hadir ternyata tetap tercatat sebagai pengguna surat suara. 15 orang sisanya yang diklaim Terlapor sebagai Pemilih DPK, maka atas hilangnya integritas Terlapor, kami menuntut dilakukannya pemeriksaan faktual terhadap NIK Pemilih DPK sebagaimana klaim Terlapor apakah benar berdomisili sesuai TPS yang bersangkutan atau hanya klaim sepihak dari Terlapor untuk menghindari dari masalah

Pernyataan yang sama diulangi oleh Terlapor dalam menanggapi kejadian di TPS 1 Desa Pulau Telo Baru dimana Terlapor menyatakan bahwa Pada TPS 1 memang terdapat DPTb sebanyak 2 (dua) orang untuk PPWP tapi tidak hadir.

Bagaimana mungkin pemilih yang tidak hadir tercatat sebagai pengguna surat suara?

Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor tidak memiliki integritas dan dengan demikian kami memohon agar seluruh kesaksian Terlapor untuk tidak dapat dipercaya sepenuhnya;

7.2. TPS 23 Kel. Selat Dalam, Terlapor mengklaim bahwa 13 Pemilih DPK yang tercatat pada DPK adalah benar, maka atas hilangnya integritas Terlapor, perlu dilakukan pemeriksaan faktual terhadap NIK Pemilih DPK sebagaimana klaim terlapor apakah benar berdomisili sesuai TPS yang bersangkutan

7.3. TPS 20 Selat Tengah, Terlapor mengklaim sudah menyelesaikan masalah adalah tidak benar. Terlapor justru kembali mengulangi kesalahannya dengan menyarankan kepada KPPS untuk menyesuaikan total jumlah surat suara yang digunakan supaya disamakan dengan jumlah penggunaan surat suara yang terbesar dengan mengabaikan usul Pelapor agar dilakukan pembukaan kotak suara guna menghitung kembali jumlah surat suara yang digunakan untuk masing-masing tingkatan;

7.4. Klaim Terlapor bahwa sebagian besar DPTb hanya terjadi kesalahan penulisan, yang seharusnya menurut Terlapor ditulis sebagai DPK namun tertulis dalam kolom DPTb. Atas klaim Terlapor yang tidak memiliki integritas, kami menuntut agar klaim tersebut dibuktikan dengan pemeriksaan faktual terhadap NIK para Pemilih DPK sebagaimana klaim Terlapor;

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan keputusan sidang Bawaslu Kabupaten Kapuas yang mendalilkan bahwa Terlapor (PPK Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah) telah bertindak tidak cermat dalam menjalankan tugasnya maka kami menuntut :

- 8.1. Dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang pada 61 TPS yang telah kami uraikan di atas dengan dalil bahwa Terlapor telah dengan sengaja mengabaikan hilangnya hak pilih pemilih dalam DPK dan atau digunakannya hak pilih oleh mereka yang tidak memiliki hak pilih dalam DPTb;
- 8.2. Dicabutnya hak para Terlapor sebagai penyelenggara pemilu pada pemilu-pemilu yang akan datang.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Atas terjadinya dugaan kecurangan tersebut kami menuntut diadakannya PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada TPS-TPS yang ditemukan terjadinya dugaan pelanggaran dimaksud.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM.

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NURVA BRITA GEMALA R, SH. MH.

TEUKU MASYAHID AKBAR S.H. MH.